



Pendampingan Pembuatan NIB Dalam Pengembangan UMKM Catra Laundry dan Can's Barbershop

Assistance In Making NIB In The Development Of Msmes Catra Laundry and Can's Barbershop

Dara Tyas Utami

Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Wates-Jogjakarta, Karanglo, Argomulyo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55752

Korespondensi Penulis: daratyas2005@gmail.com*

Article History:

Received: Desember 07, 2024;

Revised: Desember 21, 2024;

Accepted: Desember 31, 2024;

Published: Januari 02, 2025;

Keywords: MSME Assistance, Making NIB, MSME Development

Abstract. Business legality is very important for business actors in the development and sustainability of a business. Business Identification Number (NIB) is an important identity for MSMEs that can increase product attractiveness and make licensing easier. NIB is very profitable in obtaining capital that can be used to optimize its business so that it can compete in the global market. The government has assisted MSMEs through the OSS system in establishing business legality. However, there are still many business actors who lack knowledge and understanding in making business legal. This service is carried out with the aim of resolving this problem, by providing socialization of understanding and assistance in making business legality through Online Single Submission (OSS).

Abstrak.

Legalitas usaha sangat penting bagi para pelaku usaha dalam pengembangan dan berkelanjutan suatu usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas penting bagi pelaku UMKM yang dapat meningkatkan daya tarik produk dan mempermudah perizinan. NIB sangat menguntungkan dalam mendapatkan permodalan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan usahanya agar dapat bersaing di pasar global. Pemerintah telah membantu para UMKM lewat sistem OSS dalam pembuatan legalitas usaha. Namun, masih banyak pelaku usaha yang minim pengetahuan dan pemahaman dalam pembuatan legalitas usaha. Pengabdian ini dilaksanakan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan memberikan sosialisasi pemahaman dan pendampingan pembuatan legalitas usaha melalui Online Single Submission (OSS).

Kata Kunci: Pendampingan UMKM, Pembuatan NIB, Pengembangan UMKM

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan peran penting untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia dan telah terbukti menjadi pilar perekonomian yang kukuh. (Rafifalah et al., 2023). Hal ini karena sebagian besar jumlah penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil pada sektor tradisional maupun modern. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) signifikan dalam mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan, menjadi peluang pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat (Budiarto et al., 2022). Sehingga dapat terwujudnya

kesejahteraan dan kestabilan pertumbuhan ekonomi dan UMKM diharapkan dapat terus berkembang untuk naik kelas dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya (Budiarto et al., n.d.).

Dalam perkembangan usaha diperlukan modal yang dapat menunjang jalannya suatu usaha, UMKM termasuk jenis usaha yang mengeluarkan modal sedikit dibanding usaha lain (Hendra Maulana et al., 2023). Namun tidak semua para pelaku usaha dapat memenuhi modal tersebut. UMKM sering menghadapi kendala dalam legalitas dan izin resmi untuk mendapat pinjaman modal usaha sehingga sulit naik kelas ke skala yang lebih tinggi. Salah satu perizinan dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan suatu identitas bagi para pelaku usaha dalam langkah awal yang harus dipenuhi dalam proses mendapatkan legalitas yang sah. Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).

Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pemerintah terus mendorong UMKM dengan mempermudah para pelaku umkm dalam pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) yang terdapat fitur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan pemerintah dalam menciptakan website ini yaitu untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, Dengan adanya perizinan resmi dari pemerintah UMKM dapat berjalan dengan baik dikarenakan usaha sudah memiliki legalitas yang jelas (Rahmawati & Alfarozi, 2022a). Sistem Online Single Submission memudahkan dalam proses perizinan yang mana pelaku usaha dapat menggunakan secara online melalui sistem sehingga pelayanan tersebut memudahkan dalam penyelesaian masalah pelaku usaha dalam satu tempat selain itu dapat memberikan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (Desvia & Tan, 2021).

Dalam pelaksanaan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) penulis menemukan beberapa kendala yang menyebabkan pelaku usaha belum memiliki surat izin usaha yaitu para pelaku masih minim dalam pengetahuan tentang pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya yaitu pada UMK Catra Laundry dan Can's Barbershop. Kedua UMK ini belum memiliki legalitas usaha dikarenakan belum mengetahui manfaat yang diperoleh dengan adanya surat izin usaha, mengganggu proses untuk mengurus

izin usaha cukup rumit dan belum paham bagaimana proses mengurus surat izin usaha. Maka dari itu penulis tertarik untuk membantu para pelaku usaha tersebut yang belum memiliki Perizinan dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan pembuatan izin usaha guna upaya dalam meningkatkan potensi UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini melibatkan dua pelaku UMKM yaitu Catra Laundry yang berlokasi di desa Pugeran, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Can's Barbershop yang berlokasi di desa Plumutan, Dukuh, Kabupaten Boyolali. Penulis menerapkan pendekatan pengabdian dengan membuat Nomor Induk berusaha (NIB) untuk pelaku UMKM yang dilaksanakan melalui metode door to door dimana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara nyata dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM. Adapun tahapan-tahapan Penulis dalam mengimplementasikan metode tersebut yaitu:

1. Tahap Observasi

Pada tahap awal pelaksanaan, penulis melakukan observasi berupa wawancara dengan para pelaku UMKM. Proses pendataan dilakukan dengan langsung mengunjungi Lokasi UMKM. Berdasarkan hasil pengamatan, terungkap bahwa UMKM tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).


2. Tahap Penyuluhan tentang pentingnya NIB

Penulis memberikan sosialisasi berupa penjelasan kepada para pelaku UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha, serta menawarkan bantuan untuk pembuatan NIB melalui platform Online Single Submission (OSS).

3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian ini penulis fokus meningkatkan semangat pelaku UMKM agar mendaftarkan izin usaha. Tahap ini penulis melakukan pendampingan dan bimbingan teknis untuk pembuatan NIB secara langsung sampai tahap penerbitan dokumen NIB

Contoh Diagram:



Gambar 1. Proses Pengabdian

3. HASIL

Perkembangan UMKM memerlukan izin dan legalitas untuk membuktikan bahwa usaha tersebut layak berdiri dan beroperasi. Di era yang semakin canggih ini banyak tindak kejahatan salah satunya dalam dunia usaha. Apabila suatu usaha atau bisnis mengalami tindak kejahatan tersebut dan belum memiliki perizinan dan legalitas usaha, mereka akan sulit untuk mempertahankan diri dari kejahatan tersebut. Maka dari itu keuntungan dari perizinan usaha meliputi jaminan perlindungan hukum, kemudahan dalam mengembangkan bisnis, dukungan dalam pemasaran usaha, akses yang lebih mudah untuk pembiayaan, dan kemudahan dalam mendapatkan pendampingan dari pemerintah (Kusmanto & Warjio, 2019). Dengan adanya legalitas usaha yang telah masuk program OSS, UMKM lebih mudah mendapatkan informasi program-program yang menunjang kegiatan UMKM dari pemerintah atau swasta yang lebih sesuai dan aman.

Perizinan dan bukti legalitas usaha bagi pelaku UMKM yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui website yang disediakan pemerintah. Proses pengajuan dan penerbitan NIB dapat dilakukan melalui system elektronik terintegrasi yang disingkat OSS adalah perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Putri et al., 2019). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Tujuan utama dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah memberikan kemudahan kepada pemilik usaha dalam memperoleh berbagai bentuk bantuan permodalan baik berupa alat pendukung atau penunjang, uang permodalan dan dana pengembangan usaha (Budiarto et al., n.d.)

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Catra Laundry dan Can's Barbershop dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu dengan melakukan observasi. Pada tahap ini penulis meminta izin kepada pemilik UMKM untuk melakukan pendampingan berupa wawancara

terkait dengan identifikasi UMKM dan rencana program. Proses ini dimulai dengan memberikan pemahaman kepada pihak UMKM terkait data dan informasi yang harus dipersiapkan dan terkait proses pendaftaran melalui OSS. Selanjutnya menyusun rencana sosialisasi. Penjadwalan sosialisasi akan disesuaikan dengan ketersediaan para pelaku usaha agar dapat berlangsung dengan nyaman dan interaktif.

Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai pengenalan Nomor Induk berusaha (NIB) dan system Online Single Submission (OSS), apa pentingnya memiliki legalitas usaha, manfaat yang diperoleh pelaku UMKM dalam kepemilikan NIB serta langkah-langkah dalam proses pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS. Penyampaian materi sosialisasi ini disusun dengan cermat dan rinci sehingga para pelaku usaha mendapat gambaran dan termotivasi dalam pembuatan NIB.

Tahap terakhir, melaksanakan kegiatan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku usaha UMKM Catra Laundry dan Can's Barbershop. Pada tahapan ini monitoring yang dilakukan dalam kegiatan bertujuan untuk mengontrol pencapaian program pendampingan (Rahmawati & Alfarozi, 2022b). Selanjutnya kegiatan pendampingan pelatihan legalitas usaha yang sebelumnya telah dilakukan adanya penjabaran pembuatan legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Sebelum dilakukan pembuatan NIB, para pelaku UMKM mengumpulkan persyaratan dokumen yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Alamat email aktif, dan Nomor Handphone aktif. Setelah itu penulis melakukan pendampingan para pelaku UMKM untuk pembuatan NIB. Langkah-langkah atau prosedur, antara lain :

1. Langkah yang pertama yaitu dengan memandu UMKM untuk masuk ke laman <https://oss.go.id> dengan klik tombol daftar, yang ada di bagian pojok kanan atas.
2. Selanjutnya memandu UMKM untuk melakukan pendaftaran hak akses terlebih dahulu, seperti mengisi data diri, dll.

Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online dengan beberapa langkah berikut :

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id> dengan klik tombol masuk di pojok kanan atas
2. Kemudian melengkapi data pada perizinan berusaha dan permohonan baru.
3. Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang dicetak.

Pendampingan ini dilakukan dengan intruksi dan pemantauan yang jelas sehingga pelaku usaha memahami proses sistem OSS. Memastikan pelaku usaha memahami

langkah-langkah dari pengunggahan dokumen sampai memastikan bahwa dokumen yang diunggah telah diterima dan mengetahui jika ada tambahan data yang diperlukan. Setelah dilakukannya semua proses pembuatan NIB kepada UMKM dan dokumen NIB telah berhasil terbit maka selanjutnya diserahkan kepada UMKM agar memiliki bukti fisik atau hardfile terkait legalitas usahanya dan memberikan pemahaman ulang cara mengakses website OSS mandiri.

4. DISKUSI

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sudah di lakukan sesuai tahap yang di rencanakan dari awal observasi sampai tahap pelaksanaan pembuatan NIB. Kegiatan ini di lakukan bersama para pelaku UMKM. Pada Gambar 1 dan Gambar 2 adalah proses pendampingan pembuatan NIB.



Gambar 1



Gambar 2

Hasil dari kegiatan pengabdian ini, penulis menemukan beberapa temuan permasalahan terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha yaitu para pelaku UMKM terbilang sangat rendah dalam antusias adanya pendampingan pembuatan NIB. Minimnya antusias tersebut di karenakan ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan dalam memiliki legalitas usaha, persepsi para pelaku usaha mengenai rumitnya pengurusan berkas dan adanya kekhawatiran tentang pajak yang tinggi. Namun dengan adanya kegiatan ini Usaha Catra Laundry dan Can's Barbershop telah melaksanakan kewajiban sebagai pelaku usaha dengan mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS yang telah terintegrasi secara elektronik. Selain itu pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mampu membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha Catra Laundry dan Usaha Can's Barbershop dalam pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman dalam legalitas usahanya. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berlaku selama elaku usaha menjalankan usahanya dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Penulis berhasil membuatkan NIB untuk 2 pelaku UMKM yaitu usaha Catra Laundry dan usaha Can's Barbershop. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) di Website OSS, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat terutama kepada pelaku UMK Catra Laundry dan UMK Can's Barbershop dan dengan diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS), proses penerbitan NIB secara

online menjadi lebih efisien dan cepat. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat masih rendahnya minat masyarakat dalam pembuatan NIB. Oleh karena itu, penulis berharap program kegiatan selanjutnya lebih mengeksplorasi pendekatan ini lebih lanjut dengan strategi komunikasi yang lebih inklusif. Memperluas dan meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan NIB dengan sosialisasi lebih luas agar lebih banyak pemilik UMKM yang mendapatkan informasi mengenai NIB, pentingnya NIB, dan manfaatnya memiliki NIB bagi usaha UMKM.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan Terima kasih kepada pelaku UMKM Catra Laundry dan Cans Barbershop yang telah ikut berpartisipasi dan bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., Wuryandari, Y., & Madya, J. R. R. (n.d.). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rangka pengembangan UMKM Desa Ngampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan pendaftaran perizinan berusaha PT Universal Yasa Solutions pada lembaga Online Single Submission. 1(1).
- Hendra Maulana, M., Meidianto, C., Fauzan, N. H., Ilmiah, I., Azzahra, F., & Kristianti, A. N. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM di Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 30–37. <https://doi.org/10.56910/safari.v3i3.676>

- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Putri, A. C., Wibowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis persepsi dan partisipasi nelayan terkait kebijakan izin berusaha perikanan tangkap melalui sistem Online Single Submission (OSS) bagi nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. 8.
- Rafifalah, I., Fitriyani, Y., & Alfianto, A. N. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha pada pelaku UMKM di Desa Ngablak. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1238–1246. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.3220>
- Rahmawati, Y., & Alfarozi, R. D. (2022). Pemberdayaan home industry melalui strategi pengemasan dan pemasaran kopi tradisional di Sukoharjo Pacitan. *Abdimas Indonesian Journal*, 2(1), 75–91. <https://doi.org/10.59525/aij.v2i1>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>